

Fulfillment of The Rights of Wife and Children Post Divorce

Fahmi Tiara Rahma Andrea¹, Zakiah Nurul Awaliyah²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Metro

Email: awaliyahzakia@gmail.com

Abstract : *If the marriage breaks up due to divorce, the former husband and wife concerned who are the father and mother of their children are still obliged to maintain and educate their children. In the Compilation of Islamic Law, when a marriage breaks up due to divorce, the ex-husband is given the obligation to give mut'ah to his ex-wife and children who are not yet mumayiz are entitled to hadnanah. The right during the divorce period is an effort to empower the dignity of a woman. Thus, this paper aims to find out how when an ex-husband is negligent in fulfilling his obligations to his ex-wife and children. The reason is that when a divorce occurs because of talak, a husband assumes that there is no longer a living to be given to his ex-wife, so that causes the ex-husband's rights to be ignored.*

Keywords : *Mut'ah Rights, Hadnanah Right*

Abstrak : *Apabila perkawinan putus karena perceraian maka bekas suami isteri yang bersangkutan yang merupakan ayah dan ibu dari anak-anaknya tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dalam Kompilasi Hukum Islam bila mana perkawinan putus karena talak maka bekas suami diberi kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada mantan isteri dan anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadnanah. Hak pada masa perceraian merupakan upaya memberdayakan harkat dan martabat seorang perempuan. Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketika seorang mantan suami lalai dalam memenuhi kewajiban terhadap mantan istrinya dan anaknya. Pasalnya ketika perceraian terjadi karena talak maka seorang suami beranggapan bahwa tidak ada lagi nafkah yang harus diberikan kepada mantan istrinya, sehingga terdapat kewajiban yang diabaikan oleh mantan suami.*

Kata Kunci : *Hak Mut'ah, Hak Hadnanah*

A. Pendahuluan

Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian dalam pasal 3 kompilasi hukum Islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. (Kompilasi Hukum Islam, pasal 1 dan 2). Dengan adanya ikatan perkawinan dapat menimbulkan konsekuensi

yang harus dilaksanakan oleh suami, istri maupun anak keturunan yang dihasilkan dari ikatan perkawinan tersebut baik dalam bentuk hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan, tidak hanya ketika pernikahan itu masih berlangsung akan tetapi ketika pernikahan itu telah berakhir akibat perceraian. Dalam kehidupan pernikahan tidak semua hal berjalan secara mulus. Terdapat perbedaan-perbedaan serta perselisihan-perselisihan yang dapat menimbulkan ketidak akuran dalam kehidupan berumah tangga. Ketika perselisihan dan perbedaan sudah tidak dapat dipersatukan maka akan menimbulkan percocokan yang kian hari kian bertambah. hal inilah yang mengakibatkan ketidak harmonisan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dan apabila kehidupan rumah tangga ini tetap dijalankan maka ditakutkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan menyakiti salah satu pihak di dalam perkawinan tersebut.

Pada dasarnya perceraian adalah suatu perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah. perceraian dalam Islam hanya diperbolehkan apabila di dalam suatu ikatan perkawinan terdapat masalah yang sudah tidak bisa diselesaikan dan apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka akan menjadi beban bagi pihak suami maupun pihak istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Ketika seseorang hendak mengajukan perceraian maka dibutuhkan alasan yang kuat hal ini bertujuan agar perceraian tidak mudah dipermainkan dalam pelaksanaannya, mengingat pada masa jahiliyah sebelum Islam orang-orang Arab biasa menceraikan istri istri mereka kapan pun bahkan tanpa alasan dan kemudian mereka membatalkan cerai lalu bercerai lagi hingga berkali-kali dan dilakukan sesuka hati mereka.¹

Pengadilan dapat pula mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya. Kemudian apabila anak-anak itu ikut bersama ibunya, ayahnya teteh bertanggung jawab sepenuhnya atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Kecuali bila mana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut memikul biaya untuk anak tersebut. Pembicaraan mengenai kewajiban mantan suami pasca putusan perceraian tersebut dalam buku buku fiqih Islam disajikan secara komprehensif sebagai bagian dari kajian fiqih keluarga (*ahwal al-syakhsiyah*). di mana objek kajian tersebut

¹Abdul Rahman, Perkawinan Dalam Syariat Islam, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), hlm 36

mengenai kewajiban mantan suami memberikan nafkah iddah dan nafkah anak.² Penelitian ini menggunakan metode, sumber data yang digunakan berasal dari penelitian pustaka (*liblary research*) dengan memanfaatkan bahan dari pustaka yang relevan dengan judul.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk Penelitian kualitatif berupa riset kepustakaan ini menggunakan metode analisis isi (*content analisys*). Isi setiap materi berupa buku, jurnal, atau artikel yang relevan dengan topik yang berhasil dikumpulkan di telaah, dianalisis, dan disintesis guna membentuk konsep yang lengkap dalam menjawab pertanyaan penelitian, Adapun penelitian ini bersifat penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam.

C. Pembahasan

1. Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu di dalam undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dan kompilasi hukum Islam, dikenal dua macam perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya sehingga perkawinan mereka menjadi putus sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh istri sehingga perkawinan dengan suaminya menjadi putus.³

Hakim merupakan pejabat yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam sistem peradilan. dalam menetapkan hukum hakim tidak semata-mata hanya menegakkan hukum demi hukum itu sendiri melainkan harus mengejar kemanfaatan sosial. hakim dalam memberikan putusan memiliki tanggung jawab yang tinggi apabila putusan yang dikeluarkan dianggap tidak tepat. peran hakim adalah menerapkan baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis kemudian dalam menerapkan hukum hakim berpedoman pada undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, seperti pasal 16 dan 18 ayat 1 yang berbunyi " pengadilan

²Nandang Ikhwanudin, Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama, Jurnal Auliya Vol 10, No.1 Juni 2016

³Jumadiyah, Proses Penyelesaian Perkara Cerai Melalui Mediasi di Mahkamah Syariah Lhokseumawe, (Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6. No.2 Mei-Agustus 2012),hlm 4.

tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". "Hakim wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".⁴

Pengajuan perkara yang dilakukan oleh suami akan memberikan konsekuensi hukum tersendiri. Dimana konsekuensi hukum tersebut adalah mengharuskan mantan suami untuk memberikan nafkah Iddah dan mut'ah kepada mantan isteri. Hal ini sebagaimana tertera dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan akibat hukum dari perceraian yang terjadi karena adanya permohonan talak dari suami.⁵

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda. Kecuali isteri tersebut *qobla al-dukhul* (belum dicampuri).
2. Memberi nafkah *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada isteri selama dalam masa *Iddah* kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* atau dalam keadaan tidak hamil.
3. Memberikan mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan sapani apabila *qobla adukhul*.
4. Memberi biaya *hadnanah* (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Mengenai prosedur dan proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama yang diajukan oleh suami adalah

- A. Tahap pertama mempersiapkan dokumen yang diperlukan
- B. Setelah dokumen dipersiapkan secara lengkap, pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah
- C. Pemohon dan termohon dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah untuk menghadiri sidang
- D. Setelah rangkaian tahapan persidangan tersebut, maka tahap selanjutnya adalah penjatuhan putusan oleh mejelis hakim.

⁴Israfil, Efektivitas Penerapan Kompilasi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Dompus), Jurnal Ilmu Hukum Vol.31 No.3 November 2016), hlm 442

⁵Nandang Ihwanudin, *Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama*, Jurnal Auliya Vol. 10, No.1, Juni 2016.) Hlm 55

- E. Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh hukum tetap maka Pengadilan Agama akan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak
- F. Setelah ikrar talak di ucapka, panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak.

2. Kewajiban memberi Mut'ah

Selain dibaca mut'ah (املتعة; dengan dhammah mim), ia juga terkadang dibaca dengan mit'ah (dengan kasrah mim). Kata mut'ah sendiri merupakan variasi lain dari kata al-mata' (املتاع), (yang berarti sesuatu yang dijadikan sebagai objek bersenang-senang بهيئتمتعما). (Secara definitif, makna mut'ah adalah “sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada isterinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak atau cara yang semakna dengannya”

(مالحييعلناز وجدفعها لمرأتهاملفارقتهيفاحلياةبطالقومايفمعناه) Dalam kamus besar bahasa Indonesia, mut'ah ialah sesuatu (uang, barang dsb) yang diberikan suami kepada istri yang telah dicerai-kannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya. yang menjadi legalitas mut'ah adalah QS. al-Baqarah (2): 241, yang artinya:

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Pemberian mut'ah merupakan perintah Allah SWT kepada para suami agar selalu mempergauli istrinya dengan prinsip imsak bil ma'ruf aw tasrihu bi ihsan (mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau me-lepaskan/ menceraikan dengan kebajikan). Anjuran ini mempunyai tujuan yaitu apabila hubungan pernikahan terpaksa diputuskan, maka hubungan baik dengan mantan istri dan keluarganya harus tetap dijaga dan diper-tahankan meskipun harus memberikan mut'ah, pemberian tersebut harus dilakukan dengan ikhlas dan sopan tanpa menunjukkan kegusaran hati atau penghinaan terhadap mantan istri. arii sekilas pengertian serta legalitas nafkah iddah dan mut'ah di atas, dapat dipahami bahwa nafkah iddah dan mut'ah merupakan nafkah yang diberikan mantan suami kepada mantan istri dan yang masih memiliki hak rujuk, sehingga nafkah iddah dan mut'ah tersebut secara fungsi merupakan sesuatu yang bisa digunakan setelah

terjadinya perceraian. Oleh karena itu prinsip utama dari nafkah iddah dan mut'ah adalah waktu penggunaannya (dipergunakan saat masa iddah) bukan waktu pembayarannya. Bisa jadi kedua belah pihak sama-sama berkeinginan kuat untuk bercerai terlepas dari mana awal sebab perselisihan dan pertengkaran maupun sebabnya. Namun menjadi masalah justru laki-laki (suami) sudah bersedia membayar nafkah iddah dan mut'ah ternyata setelah berikrar justru pergi tidak diketahui rimbanya, selain itu langkah hukum melalui eksekusi sangat membebani perempuan (mantan istri) karena biaya pendaftaran guna pelaksanaan eksekusi di pengadilan sejumlah setengah atau bahkan hampir sama dengan nafkah iddah dan mut'ah yang di akan diperolehnya.

3. Kewajiban memberi Nafkah Iddah, Maskan, dan Kiswah selama dalam masa Iddah

Nafkah iddah terdiri dari dua kata nafkah dan iddah. Secara bahasa kata nafkah dan iddah berasal dari bahasa arab. Kata Nafkah berasal dari kata النفقة yang bermakna والإنفاق المصروف yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang.⁶ atau nafkah juga ada yang mengatakan dari kata al-inafaq yang berarti pengeluaran. Namun apabila kata nafaqah ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti “sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya se-hingga menyebabkan hartanya menjadi ber-kurang.⁷ yang dimaksud dengan nafkah istri yakni termasuk kewajiban suami terhadap istrinya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, mencarikan pembantu dan obat-obatan, apabila suaminya kaya. Kata iddah berasal dari bahasa arab (عدّ – بعد)

عدة (ّ – dan jamaknya 'idad yang mempunyai arti hitungan.⁸ Maksud dari kata hitungan tersebut yaitu masa tunggu seorang perempuan yang ber-iddah untuk berlalunya waktu. Definisi iddah di dalam kitab fiqh ialah masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim atau untuk ibadah.⁹ Oleh karena itu seorang perempuan yang telah di-cerai talak oleh suaminya di pengadilan--yang menyelesaikan perkara mereka--supaya dapat menikah lagi

⁶ Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 1449.

⁷Ibid., Fauzan, S.H.I., MA, Maqashid ..., hlm. 3.

⁸Ibid., hlm. 1274.

⁹Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Jilid 2, (Beirut: Daar al-Fikr, 1983), hlm. 277.

untuk mengetahui bersihnya rahim atau untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Seorang perempuan yang dicerai suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau cerai mati, sedang hamil atau tidak hamil dan masih berhaid atau tidak berhaid, maka wajib menjalani masa iddah.

Adapun tujuan dan hikmah diwajibkannya beriddah ialah untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan dari bibit yang di-tinggalkan oleh mantan suaminya, untuk ta'abbud (memenuhi kehendak Allah) dan agar suami yang telah menceraikan istrinya berpikir kembali dan menyadari bahwa tindakan itu tidak baik serta menyesali tindakannya. Seorang istri yang telah bercerai dengan suaminya masih mendapatkan hak dari mantan suaminya selama masih dalam masa iddah, karena pada masa tersebut seorang istri tidak boleh keluar rumah dan juga tidak boleh mene-rima pinangan orang lain. Istri yang telah ber-cerai dengan suaminya akan mendapatkan hak-hak terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Seorang istri yang dicerai oleh suaminya dalam bentuk thalaq raj'iy, hak yang akan diterimanya penuh dan akan mendapat-kan hal-hal yang dibutuhkan untuk ke-langsungan hidupnya, baik itu pakaian, makanan dan tempat tinggal.¹⁰
- b. Seorang istri yang dicerai oleh suaminya dalam bentuk thalaq bain sughra dan thalaq bain kubra yang dalam keadaan hamil. Ulama telah sepakat bahwa istri tersebut mendapatkan hak nafaqah dan tempat tinggal hingga melahirkan. Apabila istri tidak dalam keadaan hamil dan di talak ba'in kubra, ulama' berbeda pendapat. Pertama,istri berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah. Pendapat ini menurut ulama' Hanafiyah, Umar bin Khattab, Umar bin Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, "Sahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taud}ih Mazahib Al-A'immah", Abdul Aziz, Ats-Tsauri dan Ahmad.¹⁶Kedua, istri tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, pendapat ini menurut Imam Ahmad dalam riwayat yang mashur, Abu Tsaur dan Abu Daud.¹¹Ketiga, istri mendapatkan tempat tinggal akan tetapi tidak berhak mendapatkan nafkah, pendapat ini menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad.

¹⁰Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan Cet II, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 322.

¹¹Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, "Ahkam An-Nafaqah Az-Zaujiyyah", diterjemahkan M. Ashim, Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam Cet I, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), hlm. 185.

- c. Seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Apabila seorang istri yang telah ditinggal tersebut dalam keadaan hamil, ulama telah sepakat bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal, sedangkan apa-bila istrinya tidak dalam keadaan hamil maka ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama di antaranya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa istri yang menjalani masa iddah wafat berhak mendapatkan tempat tinggal. Sebagian ulama di antaranya Imam Ahmad berpendapat bahwa istri yang menjalani masa iddah wafat dan tidak hamil, tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.

4. Kewajiban memberi Nafkah dan Biaya Pendidikan Anak

Batas usia pemberian hak nafkah anak menurut fiqih, kewajiban itu gugur jika anak mencapai usia dewasa, dewasa menurut hukum islam adalah sudah baligh (kira-kira seseorang itu berusia 14 tahun). Sedangkan dewasa menurut negara dan KHI adalah 21 tahun. Jika anak yang sudah dewasa itu miskin dan secara fisik sehat, sebagian besar ulama berpendapat tidak wajib memberi nafkah karena anak dianggap mampu untuk bekerja sendiri. Namun ada sebagian ulama yang berpendapat sebaliknya, kewajiban menafkahi anak tetap pada bapak, menurut Ibnu Taimiyah apabila anak yang miskin tadi secara fisik lemah atau cacat, maka kewajiban membiayai ada pada bapak. Lain halnya dengan anak perempuan, sebagian besar ulama fiqih berpendapat, wajib bagi seorang bapak.¹²

a. Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

¹²Lihat pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 149

Bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul.
- 2) Memberi nafkah, makan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- 3) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila qobla al-dukhul.
- 4) Memberi biaya hadhanah (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian :

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

c. UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Pasal 26

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk ;
 - a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi,
 - b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan
 - c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab,

tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Solusi Hukum Apabila Putusan Tidak Dilaksanakan

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.¹³ Keputusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim yang diberi kewenangan untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri sengketa antar pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.¹⁴

Penyelesaian perkara cerai talak di atur secara khusus (*lex specialis*) dalam Hukum Acara Peradilan Agama, oleh karenanya teknis pelaksanaan putusan harus mengikuti aturan khusus. Salah satu kekhususan tersebut adalah dalam hal pembayaran mut'ah dan nafkah iddah. Dimana hal ini merupakan kewajiban mantan suami yang harus ditunaikan baik ketika suami menjatuhkan talak atas isterinya secara *cash and carry* atau setelah penjatuhan talak.¹⁵ Di beberapa kasus perkara cerai talak, sering dijumpai amar putusan yang mengabdikan izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak disertai dengan membebankan kepada pemohon untuk membayar kepada termohon berupa sejumlah harta berupa mutah, nafkah Ida dan atau nafkah lain yang terkait dengan kewajiban suami terhadap istri yang diceraikannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 disebutkan " Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar oleh isteri ba'da al-dukhul dan perceraian terjadi atas kehendak suami. Dalam pasal 160 juga disebutkan bahwa besaran mut'ah disesuaikan dengan kepatutan serta kemampuan sang suami. Seorang suami tetap wajib memberikan nafkah pada bekas isterinya. Apabila

¹³Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta : Liberty, 1999), hlm 175.

¹⁴Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm 292

¹⁵Nandang Ihwanudin, *Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama*, Jurnal Auliya Vol. 10, No.1, Juni 2016.) Hlm 64.

putusan tidak dilaksanakan secara sukarela maka mantan isteri dapat mengajukan sita dan pelepasan kepada Pengadilan Agama atas barang bergerak (tidak tetap) milik tereksekusi (mantan suami). sebelum pengajuan barang bergerak yang diajukan sita harus diidentifikasi lebih dulu oleh bekas istri sendiri. Meskipun membutuhkan proses dan waktu yang lumayan lama serta biaya yang tidak ringan. Namun itulah salah satu cara untuk mendapatkan keadilan.¹⁶

D. Penutup

Tujuan perkawinan begitu mulia yaitu untuk membentuk keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan istri tersebut. Apabila hak dan kewajiban terpenuhi, maka terwujudlah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebaliknya apabila hak dan kewajiban tidak berjalan dengan seimbang dalam membina rumah tangga pertengkaran seringkali terjadi yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan. Putusnya perkawinan istilah hukum yang digunakan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya suatu hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam sebuah pernikahan.

Menurut Pasal 117 KHI bahwa talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Dalam KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Setelah terjadinya perceraian diantara suami dan istri maka ada masa menunggu atau yang lebih dikenal dengan „iddah bagi seorang perempuan. Selain mempunyai kewajiban untuk menjalani masa „iddah, seorang istri yang telah diceraikan oleh suaminya memiliki hak. Hak-hak tersebut diantaranya ialah mendapatkan mut‘ah dan nafkah iddah.

Ketika hak-hak seorang wanita dan anak diabaikan oleh mantan suami maka upaya hukum yang saaat ditempuh guna mendapatkan keadilan adalah mengajukan sita dan pelepasan kepada Pengadilan Agama atas barang bergerak (tidak tetap) milik tereksekusi (mantan suami). Meskipun biaya dan proses yang dibutuhkan tidak sedikit namun itulah salah satu cara untuk mendapatkan hak-hak yang diabaikan.

¹⁶Nandang Ikhwanudin, Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama, Jurnal Auliya Vol 10, No.1 Juni 2016, hlm 66

DAFTAR PUSTAKA

- Ihwanudin, Nandang. Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama.,
Jurnal Auliya Vol. 10. No.1. Juni (2016)
- Israfil. Efektivitas Penerapan Kompilasi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Perkara
Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Dompus). Jurnal Ilmu Hukum Vol.31 No.3
November 2016
- Jumadiah. Proses Penyelesaian Perkara Cerai Melalui Mediasi di Mahkamah Syariah
Lhokseumawe. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6. No.2 Mei-Agustus
2012
- Manan, Abdul. 2005. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan
Agama. Jakarta : Kencana
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta : Liberty
- Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi. 2007. Ahkam An-Nafaqah Az-Zaujiyyah
diterjemahkan oleh M. ashim, Nafkah Istri Hukum Menafkahi Istri Dalam
Perspektif Islam. Jakarta: Darus Sunnah Press
- Munawir, Warson,Ahmad. 2002. Kamus Al-Munawir, Arab-Indonesia. Surabaya:
Pustaka Progresif
- Rahman, Abdul. 1996. Perkawinan Dalam Syariat Islam. Jakarta : Rineka Cipta
- Sabiq, Sayyid. 1983. Fiah as-Sunnah, Jilid 2. Beriut : Daar al-Fikr
- Sukandarrumidi. 2006. Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula.
Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Syarifuddin, Amir. 2007. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat
dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta : Kencana
- Undang-undang No. 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974
- Wirarta. Made I. 2006. Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi. Yogyakarta : Andi